



PUTUSAN

Nomor : 257/ Pid.B/ 2018 / PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : M. ZAHRI Bin SAKI ; -----

Tempat lahir : Bangkalan ; -----

Umur/tgl. lahir : 22 tahun/ 17 Maret 1996 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dusun Galis Desa Manunggal Kecamatan Klampis
Kabupaten Bangkalan ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Mahasiswa ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2018 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan
oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 25 Mei 2018, No. Sp. Han/113/V/2018/Sek. Kamal, sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 13 Juni 2018 ; -----
2. Perpanjangan PU, tanggal 08 Juni 2018 No. 53/0.5.37/Ep.1/06/2018, sejak tanggal 14 Juni 2018 s/d tanggal 23 Juli 2018 ; -----

Hal 1 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 19 Juli 2018, No. Print-1225/0.5.37/Ep.1/07/2018, sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d tanggal 07 Agustus 2018 ;-----

4. Hakim tanggal 01 Agustus 2018, No. 257/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl. sejak tanggal 01 Agustus 2018 s/d. tanggal 30 Agustus 2018 ;-----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 20 Agustus 2018, No. 257/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl. sejak tanggal 31 Agustus 2018 s/d. tanggal 29 Oktober 2018 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan No. 257/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl. tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

- Penetapan Majelis Hakim No. 257/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl. tanggal 02 Agustus 2018 tentang Penetapan hari Sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa M. ZAHRI BIN SAKI bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN YANG DILAKUKAN DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU

Hal 2 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK

" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ZAHRI BIN SAKI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa;-----

□ 4(empat lembar surat bukti pembelian emas ;-----

□ 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat ;-----

□ 1 (satu) buah tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah ;-----

□ 1 (satu) buah kalung emas motif kawat dengan berat 13 gram (30%);-----

□ 1 (satu) buah gelang emas motif rantai dengan berat 5 gram (10%);-

□ 1 (satu) buah gantungan emas berbentuk nanas dengan berat 1,65 gram (10%) ;-----

Dikembalikan kepada saksi SIBAH ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman -----

Setelah mendengar tanggapan jaksa penuntut umum atas pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;-----

Hal 3 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan tertulisnya ;---

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU : -----

Bahwa terdakwa **M. ZAHRI BIN SAKI** pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban SIBAH, alamat Desa Pendebeh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.2.314.000,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah yang berisi 1 (satu) buah kalung emas motif kawat, 1 (satu) buah gelang emas motif rantai, 1 (satu) buah gandum emas berbentuk nanas dan 1 (satu) pasang anting jepit emas motif donat (masih dilakukan pencarian barang bukti), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SIBAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Hal 4 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, terdakwa **M. ZAHRI BIN SAKI** datang ke rumah saksi korban SIBAH. Sesampainya di rumah saksi korban SIBAH, terdakwa bertemu dengan saksi MOH. NASIR lalu terdakwa ngobrol dengan saksi MOH. NASIR di langgar milik saksi korban. Ketika sore hari, terdakwa dan saksi MOH. NASIR bertemu dengan saksi korban yang saat itu sedang membawa rumput, lalu saksi MOH. NASIR mengatakan kepada saksi korban "Lek, Mat Zahri nya datang" lalu saksi korban menjawab "iya kak" kemudian saksi korban meletakkan rumput yang dibawanya sembari bertanya kepada terdakwa "perlu apa kamu, nak?" dan dijawab oleh terdakwa "gak bisa diusahakan uangnya, Bik ?" lalu saksi korban menjawab "gak bisa, nak, bisanya habis lebaran", lalu terdakwa bertanya kembali kepada saksi korban "Bik, kamu tidak punya emas-emas, Bik ?" lalu saksi korban menjawab "tidak punya, nak" ;-----
- Setelah itu keesokan harinya Kamis tanggal 24 Mei 2018 pukul 04.50 Wib, saksi korban bangun lalu pergi ke dapur, setelah itu saksi korban menyapu halaman rumahnya, sedangkan saksi Moh. Nasir sedang tidur di langgar milik saksi korban. Ketika saksi korban sedang menyapu di halaman rumahnya, lalu terdakwa tanpa ijin masuk ke dalam dapur saksi korban, kemudian terdakwa tanpa ijin membongkar-bongkar lemari piring yang ada di dapur saksi korban, setelah itu terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) buah tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah milik saksi korban, lalu terdakwa tanpa ijin mengambil dompet dan tas tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah milik saksi korban tersebut dan memasukkannya ke dalam tas gendong yang terdakwa bawa saat itu, namun ketika terdakwa mengambil dan memasukkan dompet serta tas

Hal 5 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah milik saksi korban tersebut, saksi Moh. Nasir yang saat itu telah bangun melihat terdakwa berada di dalam dapur saksi korban, lalu karena curiga maka saksi Moh. Nasir mendatangi dapur tersebut dan mengintip terdakwa dari balik pintu dapur sehingga melihat saksi Moh. Nasir melihat ketika terdakwa memasukkan dompet dan tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah milik saksi korban ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, lalu melihat hal itu maka saksi Moh. Nasir pergi menemui saksi korban. Setelah itu saksi Moh. Nasir menyampaikan apa yang telah dilihatnya kepada saksi korban, kemudian saksi Moh. Nasir dan saksi korban bergegas menemui terdakwa di dapur akan tetapi terdakwa sudah pergi ke Masjid Senenan ;-----

- Ketika di masjid Senenan, terdakwa tanpa ijin membuka dompet milik saksi korban yang berisi uang sebesar Rp.2.314.000,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah yang berisi 1 (satu) buah kalung emas motif kawat, 1 (satu) buah gelang emas motif rantai, 1 (satu) pasang anting jepit emas motif donat, 1 (satu) buah gandum emas berbentuk nanas, setelah itu terdakwa menyimpan perhiasan milik saksi korban dan menggunakan uang milik saksi korban untuk membayar hutang.-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **M. ZAHRI BIN SAKI** maka saksi korban SIBAH mengalami kerugian sebesar Rp.7.164.000,- (tujuh juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Hal 6 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP. -----

ATAU KEDUA : -----

Bahwa terdakwa **M. ZAHRI BIN SAKI** pada waktu dan tempat
sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, mengambil barang sesuatu yaitu
1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisi uang sebesar
Rp.2.314.000,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah
tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah
yang berisi 1 (satu) buah kalung emas motif kawat, 1 (satu) buah gelang emas
motif rantai, 1 (satu) buah gandum emas berbentuk nanas dan 1 (satu) pasang
anting jepit emas motif donat (masih dilakukan pencarian barang bukti), yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban
SIBAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan
mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya hari Rabu tanggal
23 Mei 2018, terdakwa **M. ZAHRI BIN SAKI** datang ke rumah saksi korban
SIBAH. Sesampainya di rumah saksi korban SIBAH, terdakwa bertemu
dengan saksi MOH. NASIR lalu terdakwa ngobrol dengan saksi MOH.
NASIR di langgar milik saksi korban. Ketika sore hari, terdakwa dan saksi
MOH. NASIR bertemu dengan saksi korban yang saat itu sedang membawa
rumput, lalu saksi MOH. NASIR mengatakan kepada saksi korban "Lek, Mat
Zahri nya datang" lalu saksi korban menjawab "iya kak" kemudian saksi
korban meletakkan rumput yang dibawanya sembari bertanya kepada

Hal 7 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "perlu apa kamu, nak?" dan dijawab oleh terdakwa "gak bisa diusahakan uangnya, Bik ?" lalu saksi korban menjawab "gak bisa, nak, bisanya habis lebaran", lalu terdakwa bertanya kembali kepada saksi korban "Bik, kamu tidak punya emas-emasan, Bik ?" lalu saksi korban menjawab "tidak punya, nak" ;-----

- Setelah itu keesokan harinya Kamis tanggal 24 Mei 2018 pukul 04.50 Wib, saksi korban bangun lalu pergi ke dapur, setelah itu saksi korban menyapu halaman rumahnya, sedangkan saksi Moh. Nasir sedang tidur di langgar milik saksi korban. Ketika saksi korban sedang menyapu di halaman rumahnya, lalu terdakwa tanpa ijin masuk ke dalam dapur saksi korban, kemudian terdakwa tanpa ijin membongkar-bongkar lemari piring yang ada di dapur saksi korban, setelah itu terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) buah tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah milik saksi korban, lalu terdakwa tanpa ijin mengambil dompet dan tas tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah milik saksi korban tersebut dan memasukkannya ke dalam tas gendong yang terdakwa bawa saat itu, namun ketika terdakwa mengambil dan memasukkan dompet serta tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah milik saksi korban tersebut, saksi Moh. Nasir yang saat itu telah bangun melihat terdakwa berada di dalam dapur saksi korban, lalu karena curiga maka saksi Moh. Nasir mendatangi dapur tersebut dan mengintip terdakwa dari balik pintu dapur sehingga melihat saksi Moh. Nasir melihat ketika terdakwa memasukkan dompet dan tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah milik saksi korban ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, lalu melihat hal itu maka saksi Moh. Nasir pergi menemui saksi korban. Setelah itu saksi Moh. Nasir menyampaikan apa

Hal 8 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilihatnya kepada saksi korban, kemudian saksi Moh. Nasir dan saksi korban bergegas menemui terdakwa di dapur akan tetapi terdakwa sudah pergi ke Masjid Senenan ;-----

- Ketika di masjid Senenan, terdakwa tanpa ijin membuka dompet milik saksi korban yang berisi uang sebesar Rp.2.314.000,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah yang berisi 1 (satu) buah kalung emas motif kawat, 1 (satu) buah gelang emas motif rantai, 1 (satu) pasang anting jepit emas motif donat, 1 (satu) buah gandum emas berbentuk nanas, setelah itu terdakwa menyimpan perhiasan milik saksi korban dan menggunakan uang milik saksi korban untuk membayar hutang ;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **M. ZAHRI BIN SAKI** maka saksi korban SIBAH mengalami kerugian sebesar Rp.7.164.000,- (tujuh juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. -----

ATAU KETIGA :-----

Bahwa terdakwa **M. ZAHRI BIN SAKI** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.2.314.000,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah yang berisi 1 (satu) buah kalung emas motif kawat, 1 (satu) buah gelang emas motif rantai, 1 (satu) buah gandum emas berbentuk nanas dan 1 (satu) pasang

Hal 9 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anting jepit emas motif donat (masih dilakukan pencarian barang bukti), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SIBAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dia sebagai keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, terdakwa **M. ZAHRI BIN SAKI** datang ke rumah saksi korban SIBAH. Sesampainya di rumah saksi korban SIBAH, terdakwa bertemu dengan saksi MOH. NASIR lalu terdakwa ngobrol dengan saksi MOH. NASIR di langgar milik saksi korban. Ketika sore hari, terdakwa dan saksi MOH. NASIR bertemu dengan saksi korban yang saat itu sedang membawa rumput, lalu saksi MOH. NASIR mengatakan kepada saksi korban "Lek, Mat Zahri nya datang" lalu saksi korban menjawab "iya kak" kemudian saksi korban meletakkan rumput yang dibawanya sembari bertanya kepada terdakwa "perlu apa kamu, nak?" dan dijawab oleh terdakwa "gak bisa diusahakan uangnya, Bik ?" lalu saksi korban menjawab "gak bisa, nak, bisanya habis lebaran", lalu terdakwa bertanya kembali kepada saksi korban "Bik, kamu tidak punya emas-emasan, Bik ?" lalu saksi korban menjawab "tidak punya, nak" ;-----

- Setelah itu keesokan harinya Kamis tanggal 24 Mei 2018 pukul 04.50 Wib, saksi korban bangun lalu pergi ke dapur, setelah itu saksi korban menyapu halaman rumahnya, sedangkan saksi Moh. Nasir sedang tidur di langgar milik saksi korban. Ketika saksi korban sedang menyapu di halaman rumahnya, lalu terdakwa tanpa ijin masuk ke dalam dapur saksi korban, kemudian terdakwa tanpa ijin membongkar-bongkar lemari piring yang ada di

Hal 10 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur saksi korban, setelah itu terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) buah tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah milik saksi korban, lalu terdakwa tanpa ijin mengambil dompet dan tas tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah milik saksi korban tersebut dan memasukkannya ke dalam tas gendong yang terdakwa bawa saat itu, namun ketika terdakwa mengambil dan memasukkan dompet serta tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah milik saksi korban tersebut, saksi Moh. Nasir yang saat itu telah bangun melihat terdakwa berada di dalam dapur saksi korban, lalu karena curiga maka saksi Moh. Nasir mendatangi dapur tersebut dan mengintip terdakwa dari balik pintu dapur sehingga melihat saksi Moh. Nasir melihat ketika terdakwa memasukkan dompet dan tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah milik saksi korban ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, lalu melihat hal itu maka saksi Moh. Nasir pergi menemui saksi korban. Setelah itu saksi Moh. Nasir menyampaikan apa yang telah dilihatnya kepada saksi korban, kemudian saksi Moh. Nasir dan saksi korban bergegas menemui terdakwa di dapur akan tetapi terdakwa sudah pergi ke Masjid Senenan ;-----

- Ketika di masjid Senenan, terdakwa tanpa ijin membuka dompet milik saksi korban yang berisi uang sebesar Rp. 2.314.000,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah yang berisi 1 (satu) buah kalung emas motif kawat, 1 (satu) buah gelang emas motif rantai, 1 (satu) pasang anting jepit emas motif donat, 1 (satu) buah gandum emas berbentuk nanas, setelah itu

Hal 11 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyimpan perhiasan milik saksi korban dan menggunakan uang milik saksi korban untuk membayar hutang ;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **M. ZAHRI BIN SAKI** maka saksi korban SIBAH mengalami kerugian sebesar Rp.7.164.000,- (tujuh juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 367 ayat (2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

Saksi I : SIBAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini dan saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 diketahui tidak berada di rumah sekitar pada pukul 06.00 Wib. di rumah saksi sendiri yang beralamat Kampung Pandebéh bawah Desa Pandebéh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ; -----
- Bahwa, barang yang hilang yaitu berupa : satu buah dompet warna coklat motif kembang yang berisi : Uang tunai sekira Rp. 2.314.000 (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), satu buah tempat penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah yang berisi : satu buah kalung emas notif kawat, berat 12 gram (30 %), satu buah gelang emas motif rantai berat 5 gram (10%), satu pasang anting jepit emas motif Donat berat 2 gram (71 %), satu buah gandum emas berbentuk Nanas berat 1,65

Hal 12 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (10 %) semua barang yang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi sendiri ; -----

- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu, namun saksi diberi tahu oleh kakak saksi yang bernama MOH. NASIR yang mengambil barang saksi adalah
Terdakwa;-----

- Bahwa saksi MOH. NASIR saat menyapu di halaman rumah dan saat terdakwa masuk kedalam dapur, melihat hal tersebut mengintip Terdakwa dari balik bambu, pada saat melihat Terdakwa seperti mencari cari sesuatu, selanjutnya Terdakwa membongkar piring yang ada di dapur lalu Terdakwa mendapatkan satu buah dompet warna coklat motif kembang lalu dompet tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam tas gendong yang dipakai Terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Mat Nasir mencari saksi dan memberi tahu kejadian tersebut, bahwa Terdakwa telah mengambil dompet warna coklat di tempat piring, saat saksi dan saksi Moh. Nasir mencari Terdakwa di dapur ternyata Terdakwa sudah tidak ada ; -----

- Bahwa, Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 dan Terdakwa menginap dirumah saksi lalu esok harinya Kamis tanggal 24 Mei 2018 saksi bangun sekitar pukul 04.30 Wib. dan sekitar pukul 05.25 Wib. kakak saksi Moh. Nasir memberitahu saksi kalau Terdakwa telah mengambil dompet milik saksi diatas piring di dapur lalu saksi mencari Terdakwa sudah tidak ada;-----

- Bahwa saksi selanjutnya mencari dompet diatas piring namun tidak ada, kemudian saksi mencari surat surat pembelian emas, kemudian saksi bersama kakak saksi, saksi Moh. Nasir pergi ke Polsek Kamal untuk melaporkan kejadian tersebut ; -----

Hal 13 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi ke 1 tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar keterangan saksi ke I tersebut yaitu bahwa uangnya yang ada didalam dompet bukan Rp. 2.314.000,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) tetapi yang benar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan antingnya tidak ada dalam dompet tersebut hanya yang ada dalam dompet emas motif kawat, satu gelang motif rantai, satu buah gandum emas berbentuk Nanas, atas keterangan tanggapan Terdakwa tersebut saksi ke I menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

Saksi II. : MOH. NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan hilangnya barang-barang milik saksi korban;-----
- Bahwa, terdakwa mengambil uang dan emas milik korban pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 di rumah korban yang bernama Sibah alamat Kampung Pandebeh Bawah, Desa Pandebeh, Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ; -----
- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa yang disampaikan ke saksi Sibah ke saksi berupa : satu buah dompet warna coklat motif kembang yang berisi : Uang tunai sekira Rp. 2.314.000 (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), satu buah tempat penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah yang berisi : satu buah kalung emas motif kawat, berat 12 gram (30 %), satu buah gelang emas motif rantai berat 5 gram (10%), satu pasang anting jepit emas motif Donat berat 2 gram (71 %), satu buah gandum emas berbentuk Nanas berat 1,65 gram (10 %) semua barang yang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik adik saksi;-----

Hal 14 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu ketika Terdakwa mengambil dompet milik adik saksi bernama Sibah, pada saat itu saksi melihat Terdakwa seperti mencari cari sesuatu, selanjutnya Terdakwa membongkar piring yang ada di dapur lalu Terdakwa mendapatkan satu buah dompet warna coklat motif kembang lalu dompet tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam tas gendong yang dipakai Terdakwa pada saat itu, lalu saksi menemui adik saksi bernama Sibah di dalam rumahnya yang sedang menyapu dan memberi tahu kejadian tersebut;-----
- Bahwa, Terdakwa mengambil dompet korban dengan cara pada saat korban menyapu halaman dan saksi pura pura sedang tidur pada saat itu saksi melihat Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan pergi ke dapur lalu saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dan saksi berhenti diluar dapur, pada saat itu saksi melihat Terdakwa dari belakang bilik bambu, terdakwa mencari barang yang saksi tidak ketahui, awalnya di meja dapur, lalu ditempat penyimpanan beras lalu ditempat penyimpanan piring yang pada saat itu saksi melihat Terdakwa ditempat piring mengambil dompet kecil warna coklat milik adik saksi Sibah lalu dompet tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam tas gendong yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak menemukan pengrusakan dirumah korban yang dilakukan oleh Terdakwa ketika Terdakwa mencari dompat adik saksi;

- Bahwa, Terdakwa sering datang kerumah adik saksi 1 (satu) bulan 4 (empat) kali dan Terdakwa sring menginap dirumah adik saksi ; -----
- Bahwa, tidak ada orang lain yang tahu hanya saksi yang tahu kejadian pencurian tersebut ; -----

Bahwa atas keterangan saksi ke 2 tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi ke II tersebut yaitu bahwa uangnya yang ada

Hal 15 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dompet bukan Rp. 2.314.000,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) tetapi yang benar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan antingnya tidak ada dalam dompet tersebut hanya yang ada dalam dompet emas motif kawat, satu uah gelang motif rantai satu buah gandel emas berbentuk Nanas, atas keterangan Terdakwa tersebut saksi ke II menyatakan tetap pada keterangannya, selanjutnya saksi ke 2 menyatakan pula sudah tidak ada lagi yang perlu diterangkan dan menganggap sudah cukup ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan perbuatan terdakwa milik saksi korban Sibah;-----
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik korban Sibah pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib. dirumah saksi korban Sibah alamat Desa Pandebih Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ; -----
- Bahwa, dompet milik Sibah berisi uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), satu buah tempat penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah yang berisi : satu buah kalung emas motif kawat, berat 12 gram (30 %), satu buah gelang emas motif rantai berat 5 gram (10%), satu buah gandel emas berbentuk Nanas berat 1,65 gram (10 %);-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya yaitu korban Sibah ; -----
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan korban Sibah yaitu Terdakwa keponakan korban Sibah ; -----
- Bahwa, ketika Terdakwa mengambil dompet berisi uang tunai dan perhiasan emas milik korban Sibah yang pada waktu itu korban Sibah sedang menyapu di halaman sedangkan kakak korban Moh. Nasir sedang

Hal 16 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidur, kemudian terdakwa pergi menuju dapur saksi korban Sibah lalu Terdakwa berusaha mencari dompet milik saksi korban Sibah di meja dapur, ditempat penyimpanan beras namun tidak ditemukan, lalu Terdakwa mencari ditempat penyimpanan piring lalu Terdakwa menemukan dompet kecil warna coklat milik saksi korban Sibah, selanjutnya dompet tersebut Terdakwa simpan ditas gendong yang Terdakwa kenakan pada saat itu selanjutnya Terdakwa pulang ; -----

- Bahwa, besarnya dompet yang Terdakwa curi sebesar dompet tempat perhiasan emas ; -----
- Bahwa, yang Terdakwa ambil berupa uang tunai, gelang dan kalung sedangkan antingnya tidak ada dalam dompet ; -----
- Bahwa, uang tunai yang Terdakwa ambil sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) sedangkan di BAP penyidik yang berjumlah Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah salah ;-----
- Bahwa, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 4 (empat lembar surat bukti pembelian emas ;-----
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat ;-----
- 1 (satu) buah tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah ;-----
- 1 (satu) buah kalung emas motif kawat dengan berat 13 gram (30%);----
- 1 (satu) buah gelang emas motif rantai dengan berat 5 gram (10%);-----
- 1 (satu) buah gantungan emas berbentuk nanas dengan berat 1,65 gram (10%) ;-----

Hal 17 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar terdakwa mengambil barang milik korban Sibah pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib. di rumah saksi korban Sibah alamat Desa Pandebek Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ; --
- Bahwa, benar barang milik saksi korban Sibah berisi uang tunai, satu buah tempat penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah yang berisi : satu buah kalung emas motif kawat, berat 12 gram (30 %), satu buah gelang emas motif rantai berat 5 gram (10%), satu buah gantungan emas berbentuk Nanas berat 1,65 gram (10 %);-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya yaitu korban Sibah ; -----
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil dompet berisi uang dan perhiasan emas milik korban Sibah pada saat saksi korban Sibah sedang menyapu di halaman sedangkan kakak korban saksi Moh. Nasir sedang Tidur, kemudian terdakwa pergi menuju dapur saksi korban Sibah lalu Terdakwa berusaha mencari dompet milik saksi korban Sibah di meja dapur, ditempat penyimpanan beras namun tidak ditemukan, lalu Terdakwa mencari ditempat penyimpanan piring lalu Terdakwa menemukan dompet kecil warna cokelat milik saksi korban Sibah, selanjutnya dompet tersebut Terdakwa simpan ditas gendong yang Terdakwa kenakan pada saat itu selanjutnya Terdakwa pulang ; -----

Hal 18 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa masih kuliah dan sudah tinggal lama dengan saksi korban;-----

- Bahwa, benar yang Terdakwa ambil berupa uang tunai, gelang dan kalung sedangkan antingnya tidak ada dalam dompet ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 KUHP, **atau Kedua** melanggar Pasal 362 KUHP, **atau ketiga** melanggar Pasal 367 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan di dalam persidangan yang sekiranya dakwaan tersebut paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan majelis memilih dakwaan kesatu, Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut; -----

1. Unsur Barangsiapa;-----
2. Unsur mengambil sesuatu barang;-----
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;-----
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Hal 19 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;-----

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas M. ZAHRI Bin SAKI bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.-----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa maksud unsur mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil yang menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan (formil). Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan “mengambil” sudah mencakup perluasan arti sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknyanya ;-----

Hal 20 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diakui terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang milik korban Sibah pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib. di rumah saksi korban Sibah alamat Desa Pandebih Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dengan cara pada saat saksi korban Sibah sedang menyapu di halaman sedangkan kakak korban saksi Moh. Nasir sedang Tidur, kemudian terdakwa yang saat itu tinggal di rumah saksi korban Sibah pergi menuju dapur;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha mencari dompet milik saksi korban Sibah di meja dapur dan ditempat penyimpanan beras namun tidak ditemukan, lalu Terdakwa mencari ditempat penyimpanan piring lalu Terdakwa menemukan dompet kecil warna coklat milik saksi korban Sibah, selanjutnya dompet tersebut Terdakwa simpan ditas gendong yang Terdakwa kenakan pada saat itu selanjutnya Terdakwa pergi dan pulang ke rumahnya;-----

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban Sibah yang diambil terdakwa berisi uang tunai sebesar Rp. 2.314.000,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), sedangkan dipersidangan terdakwa menyangkalnya sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), sedangkan yang dibenarkan yaitu satu buah tempat penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah yang berisi : satu buah kalung emas motif kawat, berat 12 gram (30 %), satu buah gelang emas motif rantai berat 5 gram (10%), satu buah gantungan emas berbentuk Nanas berat 1,65 gram (10 %);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis

Hal 21 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan terdakwa dipersidangan bahwa berisi uang tunai sebesar Rp. 2.314.000,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), satu buah tempat penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah yang berisi : satu buah kalung emas notif kawat, berat 12 gram (30 %), satu buah gelang emas motif rantai berat 5 gram (10%), satu buah gandum emas berbentuk Nanas berat 1,65 gram (10 %) milik saksi korban Sibah yang diambil terdakwa, dan seolah-olah merupakan milik terdakwa sendiri akan tetapi sebenarnya adalah milik saksi korban atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”** pada diri terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk kepada adanya suatu tindakan kesengajaan atau perbuatan yang disengaja. Pertanyaannya bahwa kesengajaan yang dimaksud, menunjuk pada perbuatan apakah yang

Hal 22 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa tersebut, Jelas bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam hal ini menunjuk pada tindakan mengambil itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa persoalannya adalah, kesengajaan atau maksud itu harus ditujukan kepada apakah? Berkaitan dengan ini jelas, bahwa kesengajaan atau maksud untuk menguasai bahwa berisi uang tunai sebesar Rp. 2.314.000,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), satu buah tempat penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah yang berisi : satu buah kalung emas notif kawat, berat 12 gram (30 %), satu buah gelang emas motif rantai berat 5 gram (10%), satu buah gandum emas berbentuk Nanas berat 1,65 gram (10 %) adalah milik saksi korban Sibah yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maupun tanpa seijin pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dimana maksud terdakwa adalah untuk menguasai barang-barang tersebut yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka terlihat secara nyata bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya, dan pada saat pelaku mengambil barang tersebut, ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain serta dengan perbuatan itu, pelaku juga tahu bahwa ia melakukan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain atau maupun tanpa seijin pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;-----

Hal 23 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup:

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dipersidangan telah diakui oleh terdakwa, bahwa terdakwa mengambil barang milik korban Sibah pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib. di rumah saksi korban Sibah alamat Desa Pandebéh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Bahwa uang tunai yang diambil terdakwa yang ada didalam dompet sebesar Rp. 2.314.000,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), satu buah tempat penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah yang berisi : satu buah kalung emas motif kawat, berat 12 gram (30 %), satu buah gelang emas motif rantai berat 5 gram (10%), satu buah gantungan emas berbentuk Nanas berat 1,65 gram (10 %);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa sendiri yang mengambil barang-barang milik korban tersebut pada waktu malam hari, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pertama tersebut;-----

Hal 24 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan kedua dan ketiga alternatif tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;-----

Keadaan yang meringankan ;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih kuliah ;-----

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;-----

Hal 25 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda, sehingga dapat memperbaiki masa depannya lebih baik setelah menjalani masa hukuman ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. ZAHRI Bin SAKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M. ZAHRI Bin SAKI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;--
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 4 (empat) lembar surat bukti pembelian emas;-----
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;-----
 - 1 (satu) buah tas penyimpanan emas yang terbuat dari mika berbentuk bulat warna merah;-----
 - 1 (satu) buah kalung emas motif kawat dengan berat 13 gram (30%);-
 - 1 (satu) buah gelang emas motif rantai dengan berat 5 gram (10%);---
 - 1 (satu) buah gantungan emas berbentuk nanas dengan berat 1,65 gram (10%) ;-----
- Dikembalikan kepada saksi Hibah;-----

Hal 26 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari SENIN, tanggal 17 September 2018,
oleh SUGIRI WIRYANDONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua,
Hj. VILANINGRUM WIBAWANI, SH., MH., dan JOHAN WAHYU HIDAYAT,
SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Hakim
Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh HAIRUS
SALAM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta
dihadiri oleh FAJRINI FAISAH, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. VILANINGRUM WIBAWANI, SH.MH. SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH., MHum.,

Panitera Pengganti

HAIRUS SALAM, S.H.

Hal 27 dari hal 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)